


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Nomor SOP	..1-19 / PR 000 / DSC- M000000 / 2024
Tanggal Pembuatan	..2 OKTOBER 2024.....
Tanggal Berlaku	..2 OKTOBER 2024.....
Disahkan oleh	Atasan PPID PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.  AHMAD REZA NIK. 770093
Penganggung jawab	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

A. Tujuan

Pengujian konsekuensi dilakukan sebagai prosedur yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menentukan apakah sebuah informasi publik memiliki dapat dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan. Pengujian konsekuensi dilaksanakan pada saat ada permintaan atas informasi yang dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dan ketika ada permintaan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik.

B. Ruang Lingkup

1. Pra Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi
3. Penetapan Pengujian Konsekuensi
4. Pemberian dengan Mitigasi Risiko

C. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

D. Definisi

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik ataupun non-elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi ke PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
4. *Legitimate Harm* adalah bahaya yang didasarkan pada undang-undang sebagai landasan untuk menyatakan sebuah informasi publik sebagai informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan.
5. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) adalah daftar informasi publik yang dinyatakan sebagai informasi dikecualikan atau rahasia di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
6. Pengurangan derajat akses adalah upaya pemenuhan hak atas informasi dengan cara-cara tertentu, antara lain mengubah bentuk informasi, mengolah isi informasi, mengurangi tingkat kedalaman informasi, memberikan informasi dengan cara melihat dan/atau mencatat tanpa mendapatkan salinan dokumen, atau cara lain yang dapat mengurangi potensi bahaya atas pengungkapan informasi hingga level terendah.

E. Uraian Prosedur

1. Pra Pengujian Konsekuensi

- a) PPID menerima laporan dari Petugas Pelayanan Informasi atau pejabat pelaksana perihal adanya permintaan atas informasi yang berpotensi dikecualikan atau permintaan atas informasi yang telah dikecualikan sebagaimana tertera dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).
- b) Untuk memastikan materi informasi yang diminta dan tujuan Pemohon, Petugas Pelayanan Informasi dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada Pemohon informasi.
- c) Dalam hal PPID menilai perlu dilakukan pengujian konsekuensi, PPID berkoordinasi dengan Atasan PPID untuk mendapatkan disposisi.
- d) PPID memberitahukan perihal akan dilaksanakannya pengujian konsekuensi meliputi waktu, tempat, dan agenda pengujian konsekuensi kepada Pejabat Pelaksana pada unit yang menguasai informasi, Atasan PPID, Tim pertimbangan, dan/atau pihak lain yang dinilai perlu.
- e) Unit yang menguasai informasi mempersiapkan materi informasi yang menjadi objek pengujian konsekuensi, pendapat mengenai konsekuensi bahaya atas dibukanya informasi, dan regulasi yang menjadi dasar hukum pengecualian.

2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

- a) Mengidentifikasi *Legitimate Harm* untuk Menetapkan Status Informasi
- 1) Penetapan status informasi dilakukan dengan mengidentifikasi bahaya/potensi bahaya atas dibukanya informasi dan mengidentifikasi dasar hukumnya berupa undang-undang.
 - 2) Dalam hal terdapat potensi bahaya atas dibukanya informasi dan terdapat dasar hukum yang tepat dan relevan, PPID menyatakan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan.
 - 3) Dalam hal terdapat potensi konsekuensi bahaya atau risiko atas dibukanya informasi, namun tidak terdapat dasar hukum, maka informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat terbuka namun mekanisme pemberiannya dilakukan dengan mitigasi tertentu.

No	Konsekuensi Bahaya	Dasar Hukum	Kesimpulan (Status Informasi)
1	Ada	Ada	Dikecualikan
2	Tidak Ada	Tidak Ada	Dibuka/Diberikan
3	Ada	Tidak Ada	Dibuka/diberikan dengan Mitigasi

- 4) Status Informasi yang menyatakan sebuah informasi bersifat rahasia atau dikecualikan, dimuat dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).
 - 5) Dalam hal terdapat permintaan atas informasi yang dikecualikan, PPID menindaklanjuti pada tahap mengidentifikasi tujuan untuk mengetahui apakah terdapat kepentingan publik dari Pemohon.
- b) Mengidentifikasi Kepentingan Publik Pemohon
- 1) PPID mengidentifikasi tujuan Pemohon untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan publik dari Pemohon informasi.
 - 2) Dalam hal tidak terdapat kepentingan publik dari Pemohon, PPID menyatakan permintaan atas informasi yang dikecualikan tidak dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme berikutnya.
 - 3) Dalam hal terdapat kepentingan publik dari Pemohon, PPID memastikan apakah permintaan atas informasi dikecualikan tersebut merupakan satu-satunya mekanisme untuk memenuhi kepentingan publik dari Pemohon.
- c) Mengidentifikasi Mekanisme Lain yang Sah dan Relevan
- 1) Dalam hal terdapat mekanisme lain yang sah dan relevan untuk memenuhi kepentingan publik Pemohon, PPID dapat mengusulkan kepada Pemohon untuk menempuh cara tersebut.

- 2) Dalam hal tidak terdapat mekanisme lain yang sah dan relevan untuk memenuhi kepentingan publik dari Pemohon, PPID melanjutkan pengujian konsekuensi dengan melakukan penyeimbangan kepentingan publik (*balancing*).
- d) Menyeimbangkan Kepentingan Publik
- 1) Menyeimbangkan kepentingan publik dilakukan dengan cara menurunkan derajat akses atas informasi untuk mengurangi konsekuensi bahaya atas informasi dan memastikan apakah dengan pengurangan derajat akses tersebut, kepentingan publik dari Pemohon dapat terpenuhi.
 - 2) Pengurangan derajat akses sebagaimana dimaksud di atas meliputi tingkat kedalaman informasi, cara pemberian informasi, bentuk informasi, dan/atau waktu pemberian informasi.
 - 3) Dalam hal konsekuensi bahaya tidak dapat dikurangi melalui pengurangan derajat akses, Informasi yang diminta tidak dapat diberikan.
 - 4) Dalam hal konsekuensi bahaya dapat dikurangi melalui pengurangan derajat akses namun kepentingan publik dari Pemohon tidak dapat terpenuhi, maka informasi tersebut tidak perlu diberikan kepada Pemohon.
 - 5) Dalam hal konsekuensi bahaya dapat dihindari melalui pengurangan derajat akses dan kepentingan publik dari Pemohon dapat terpenuhi, maka informasi tersebut diberikan kepada Pemohon.
 - 6) Pemberian informasi diberikan disertai dengan pertimbangan tertulis dan langkah mitigasi risiko lainnya.

No	Kepentingan Publik Pemohon	Mekanisme Lain yang Sah dan Relevan	Penyeimbangan		Kesimpulan
			Bahaya Dapat Dikurangi Hingga Level Terendah dengan Menurunkan Derajat Akses	Kepentingan Publik Pemohon Dapat Terpenuhi	
1	Tidak Ada	-	-	-	Informasi tidak dapat diberikan
2	Ada	Ada	-	-	Berikan saran pada Pemohon untuk menempuh mekanisme lain
3	Ada	Tidak Ada	Tidak	-	Informasi tidak dapat diberikan
4	Ada	Tidak Ada	Ya	Tidak	Informasi tidak relevan diberikan (karena kepentingan publik Pemohon)

					tidak dapat terpenuhi)
5	Ada	Tidak Ada	Ya	Ya	Informasi diberikan dengan mitigasi risiko

e) Menyusun Kesimpulan Pengujian Konsekuensi

Kesimpulan pengujian konsekuensi dituangkan ke dalam Berita Acara Pengujian Konsekuensi, berupa:

- 1) Informasi bersifat dikecualikan dan secara mutlak tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- 2) Informasi bersifat dikecualikan namun dapat diberikan dengan pengurangan derajat akses tertentu untuk memenuhi kepentingan publik Pemohon.

f) Penentuan Masa pengecualian

Terhadap informasi yang dinyatakan dikecualikan, PPID menentukan masa pengecualian mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jika tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik, PPID menentukan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masa pengecualian tertentu, konsekuensi bahaya atas dibukanya sebuah informasi dapat dihindari.

3. Penyampaian Laporan kepada Atasan PPID dan Tim Pertimbangan

PPID menyampaikan hasil pengujian konsekuensi kepada Atasan PPID dan Tim Pertimbangan.

4. Penetapan Hasil Pengujian Konsekuensi

PPID menetapkan hasil pengujian konsekuensi dalam bentuk penetapan yang menyatakan sebuah informasi dikecualikan atau bersifat terbuka. Format penetapan hasil pengujian konsekuensi tercantum dalam Standar Operasional Prosedur ini.

5. Pemberian Informasi dengan Mitigasi Risiko

Dalam hal informasi yang dikecualikan dinyatakan dapat diberikan kepada Pemohon informasi dengan menurunkan derajat akses, PPID melakukan pemberian dengan mitigasi risiko.

No	Aspek	Opsi Pemberian Informasi dengan Mitigasi Risiko
1	Cara Pemberian Informasi	Informasi diberikan dengan cara melihat dan mencatat
		Informasi diberikan dengan cara melihat tanpa mencatat.
		Informasi diberikan dengan penjelasan tertentu secara lisan dan/atau tertulis oleh pihak yang berkompeten.
2	Format Informasi	Informasi diberikan dengan format yang berbeda dari format asli
3	Lingkup Informasi	Informasi diberikan secara agregat, ringkasan, atau ikhtisar.
4	Teknik Pengamanan Tertentu	Informasi diberikan secara digital/elektronik yang tidak dapat di- <i>screenshot</i> , tidak dapat di- <i>forward</i> , tidak dapat diolah oleh mesin, musnah secara otomatis dalam waktu tertentu, dan/atau cara lainnya sesuai ketersediaan teknologi yang dimiliki.

F. Diagram Alir Prosedur Pengujian Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Output	Waktu
		Petugas Pelayanan Informasi	Pejabat Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan			
1	Pra Pengujian Konsekuensi								
1.1	PPID menerima laporan adanya permintaan informasi yang berpotensi dicecualkan/dicecualkan						Dokumen Permintaan Informasi, DIK		
1.2	Memberikan disposisi pelaksanaan pengujian konsekuensi						Format Disposisi	Disposisi Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi	
1.3	Memberitahukan akan dilaksanakannya pengujian konsekuensi						Format Surat Pemberitahuan	Surat Pemberitahuan	
1.4	Memper siapkan materi informasi yang menjadi objek pengujian konsekuensi, pendapat mengenai konsekuensi bahaya atas dibukanya informasi, dan regulasi yang menjadi dasar hukum pengecualian.						Regulasi, Informasi yang diuji konsekuensi, analisis konsekuensi bahaya	Hasil pemeriksaan administratif untuk persiapan pengujian konsekuensi	
1.5	Menyampaikan undangan pelaksanaan pengujian konsekuensi						Format undangan pengujian konsekuensi	Undangan pengujian konsekuensi	
2	Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi								
	Melaksanakan Pengujian Konsekuensi dengan mengidentifikasi:						Lembar Pengujian Konsekuensi,	BA Pengujian Konsekuensi	

<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Legitimate harm</i> 2. kepentingan publik 3. mekanisme lain yang sah dan relevan 4. penyeimbangan kepentingan publik (balancing) atau pengenyampingan salah satu kepentingan (override) 5. Menyusun kesimpulan pengujian konsekuensi 6. Menentukan masa pengecualian 						<p>Matrks analisis dan mitigasi risiko. Form Pertimbangan atas Pengujian Konsekuensi Form BA Pengujian Konsekuensi</p>		
<p>3</p> <p>Menerima laporan hasil pengujian konsekuensi</p>						<p>Format laporan pelaksanaan pengujian konsekuensi</p>		
<p>4</p> <p>Penetapan hasil Pengujian Konsekuensi</p>							<p>Keputusan PPID atas informasi dikecualikan</p>	

Lampiran I: Pertanyaan Kunci sebagai Alat Bantu Dalam Pengujian Konsekuensi

A. Pertanyaan Kunci untuk Mengidentifikasi Legitimate Harm

No	Pertanyaan Kunci
1	Apa konsekuensi bahaya atas dibuka/diberikannya informasi?
2	Apakah konsekuensi bahaya tersebut tepat (rasional) dan relevan disebut sebagai bahaya?
3	Jika tepat disebut sebagai bahaya, apakah bahaya tersebut bersumber atau disebabkan karena substansi informasi atau karena penafsiran/framing atas informasi? (<i>source</i>)
4	Jika bahaya tersebut disebabkan substansi informasi, sejauhmana lingkup/batasan informasi tersebut? (<i>proposional</i>)
5	Jika substansi informasi tersebut dapat menimbulkan bahaya, siapa yang terdampak atas bahaya tersebut? (<i>receiver</i>)
6	Bagaimana hubungan kausalitas antara bahaya tersebut dengan dibuka/diberikannya informasi? (<i>pathway</i>)
7	Apakah terdapat UU sebagai dasar hukum?

B. Pertanyaan Kunci untuk Mengidentifikasi Kepentingan Publik Pemohon (Tahap ini hanya dilanjutkan jika ada permintaan atas informasi yang dinyatakan dicecualkan)

No	Pertanyaan Kunci
1	Apa kepentingan publik pemohon? (lihat tujuan dalam form permintaan informasi dan/atau lakukan klarifikasi)
2	Apa potensi dampak yang menimpa publik jika informasi tidak diberikan kepada Pemohon?
3	Apa saja temuan awal Pemohon mengenai potensi dampak tersebut? (fakta, media, riset)
4	Apakah ada kepentingan publik sejenis yang sudah digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

C. Pertanyaan Kunci untuk Mengidentifikasi Mekanisme Lain yang Sah dan Relevan (Tahap ini hanya dilanjutkan setelah dipastikan terdapat kepentingan publik)

No	Pertanyaan Kunci
1	Apakah ada cara lain yang sah dan lebih relevan untuk mencapai tujuan Pemohon? Misal: melapor ke Ombudsman, KPPU, dsb.
2	Jika ada, pihak atau lembaga mana yang dapat memenuhi kepentingan publik Pemohon tersebut?
3	Bagaimana prosedur untuk memenuhi kepentingan publik Pemohon tersebut?

D. Pertanyaan Kunci untuk Menyeimbangkan Konsekuensi Bahaya dan Kepentingan Publik (Tahap ini hanya dilanjutkan jika terdapat kepentingan publik Pemohon dan tidak ada mekanisme lain yang sah dan lebih relevan untuk memenuhi kepentingan publik Pemohon).

No	Pertanyaan Kunci
1	Apakah kepentingan publik Pemohon dapat terpenuhi jika dilakukan penurunan derajat akses atas Informasi atau diberikan dengan mitigasi risiko tertentu?
2	Apakah konsekuensi bahaya atas Informasi dapat dikurangi hingga level terendah dengan menurunkan derajat akses atau dengan pemberian disertai mitigasi risiko?
3	Jika nomor 1 dan nomor 2 dijawab ya, bagaimana bentuk penurunan derajat akses agar bahaya dapat dikurangi hingga level terendah dan tujuan Pemohon dapat terpenuhi?

Lampiran II:

Lembar Pengujian Konsekuensi

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di: telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Atasan PPID

(.....)